

Kajian Hukum Islam Terhadap Ketentuan Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Sedarah

Muhadi Khalidi

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Email: muhadikhalidi@gmail.com

Abstract: *Inbreeding is strongly opposed and not justified by the Islamic community, this is because it will have a negative impact on the perpetrators of the marriage to the children of the inbreeding itself. As for the formulation of the problem, what is the legal position of children resulting from inbreeding in Islamic law? and what are the provisions for the inheritance rights of children resulting from inbreeding according to Islamic law? The research method used is a normative approach, namely literature review. While the type of research is descriptive qualitative. The results of his research explain that the legal position of children resulting from inbreeding in Islamic law is a civil relationship or blood relationship between children and parents. The kinship relationship of children resulting from incestuous marriages only has a kinship relationship with their mother and their mother's family. According to Imam Shafi'i and Imam Maliki, sexual intercourse with adultery does not cause legal offspring, so the child is not a son who has sexual intercourse with her illegally, but only the child of his mother. Meanwhile, Imam Hanafi and Imam Hambali are of the opinion that it is forbidden for a girl to be married, just like a legitimate daughter, because she is her own flesh and blood. The provisions on the inheritance rights of children resulting from inbreeding according to Islamic law have rights, including lineage rights, guardianship rights, inheritance rights, and livelihood rights.*

Keywords: *Inheritance Rights; Inbreeding; Islamic Law*

Abstrak: *Pernikahan sedarah sangat ditentang dan tidak dibenarkan masyarakat Islam, ini disebabkan akan memberikan dampak negatif bagi para pelaku pernikahan tersebut hingga anak dari hasil pernikahan sedarah itu sendiri. Adapun rumusan masalahnya adalah bagaimana kedudukan hukum anak hasil perkawinan sedarah dalam hukum Islam?, bagaimana pendapat ulama mazhab terhadap anak hasil perkawinan sedarah? dan bagaimana ketentuan hak waris anak hasil perkawinan sedarah menurut hukum Islam?. Metode penelitian yang digunakan berupa pendekatan normatif, yaitu kajian kepustakaan. Sedangkan jenis penelitiannya adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa kedudukan hukum anak hasil perkawinan sedarah dalam hukum Islam adanya hubungan nasab atau hubungan darah antara anak dan orang tua secara keperdataan. Hubungan nasab anak hasil hubungan perkawinan sedarah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.*

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki, persetubuhan dengan pezīnahan itu tidak menyebabkan keturunan yang sah, maka anak itu bukanlah anak laki-laki yang menggaulinya secara tidak sah, melainkan anak dari ibunya saja. Sedangkan Imam Hanafi dan Imam Hambali berpendapat, anak perempuan hasil zīna haram dinikahi, sebagaimana anak perempuan yang sah, sebab anak perempuan tersebut merupakan darah dagingnya sendiri. Ketentuan hak waris anak hasil perkawinan sedarah menurut hukum Islam memiliki hak-hak, antara lain hak nasab, hak perwalian, hak pewarisan, serta hak nafkah.

Kata Kunci: *Hak Waris; Hukum Islam; Perkawinan Sedarah*

Pendahuluan

Anak adalah hasil dari adanya suatu perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria yang mana kehadiran suatu anak itu sangat diharapkan karena anak merupakan bagian dari posisi yang sangat penting dalam sebuah keluarga yang secara fisik memiliki kedudukan yang lebih lemah daripada orang dewasa, dan masih sangat tergantung pada orang dewasa disekitarnya sehingga dalam pernikahan orang tua harus bertanggung jawab untuk memberikan hak untuk anak. Hak anak adalah hak asasi manusia yang sudah melekat sejak dilahirkan di dunia maupun yang masih di dalam kandungan berdasarkan hukum yang tertera serta peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti hak asasi manusia mengenai hak pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi oleh siapapun berdasarkan undang-undang sebagai penjamin sehingga kelak dapat berguna bagi nusa bangsa, agama, serta keluarga.¹

Hak-hak anak dalam hukum Islam telah menjadi salah satu yang paling penting termasuk dalam pembagian harta warisan. Warisan dibagi antara masing-masing pihak yang berhak harus memiliki syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam hukum Islam. Anak yang lahir dari orang tua dari perkawinan yang sah akan mendapatkan waris menurut haknya, tetapi mereka yang lahir dari anak yang tidak sah perkawinan secara hukum terhalang untuk mendapatkan warisan. Namun, hak waris anak tidak hanya dipengaruhi dan diatur oleh hukum normatif tetapi juga dipengaruhi oleh fiqih, adat, dan sosial budaya berkembang dalam masyarakat yang terus berubah.

¹ Tegar Sukma Wahyudi & Toto Kushartono, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, *Jurnal Dialektika Hukum* 2, No.1 Juli (Juli,2020), p.58.

Sejumlah masalah muncul terkait dengan status anak dihukum waris, misalnya anak sepersusuan, anak angkat, anak tiri, anak sebagai ahli waris pengganti, anak hasil zina, atau anak yang lahir dari pernikahan sedarah.² Dalam hal ini, hukum Islam telah mengatur secara rinci syarat-syaratnya dan syarat perkawinan karena akan berdampak pada hak-hak anak-anak. Hukum Islam mengatur hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan, baik tentang orang yang akan dinikahi atau tentang proses perkawinan. Jika di masa depan masalah timbul sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka akad nikah dapat dibatalkan atau ditetapkan oleh undang-undang. Misalnya, selain hukum syarat pernikahan yang tidak terpenuhi, hubungan sedarah juga menjadi alasan untuk putusny ikatan perkawinan.

Hubungan sedarah merupakan salah satu alasan dapat dibatalkannya suatu ikatan pernikahan. Perkawinan sedarah merupakan suatu perkawinan yang mana di dalamnya terdapat suatu pertalian keluarga antara mereka baik terhadap perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan ke atas, perempuan yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke bawah, saudara perempuan sekandung ayah atau seibu dan seterusnya ke atas, anak perempuan saudara laki-laki atau saudara perempuan saudara laki-laki atau saudara perempuan dan seterusnya ke bawah.³

Pernikahan sedarah sangat ditentang dan memang tidak dibenarkan oleh masyarakat dunia, ini disebabkan pernikahan sedarah memberikan dampak yang negatif baik bagi para pelaku pernikahan tersebut hingga anak dari hasil pernikahan sedarah itu sendiri.⁴ Pernikahan sedarah diketahui berpotensi tinggi menghasilkan keturunan yang secara biologis lemah, baik fisik maupun mental (cacat) atau bahkan letal (mematikan). Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan peradaban manusia yang semakin maju, perkawinan sedarah justru terjadi, meskipun sudah banyak peraturan yang mengatur tentang larangan adanya perkawinan sedarah.⁵

Undang-undang memperlunak akibat hukum pembatalan perkawinan sedarah sehingga perkawinan itu tetap mempunyai akibat, baik terhadap suami istri dan anak-anaknya maupun terhadap pihak ketiga sampai pada saat pernyataan pembatalan itu. Akibat dari adanya pembatalan perkawinan ini telah diatur secara jelas di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 28 Ayat (2) dinyatakan:

Keputusan tidak berlaku surut terhadap:

² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Kairo: Darul Fath lil Plam al Araby, 1990), p. 127.

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), p. 65-66.

⁴ Abdul Manan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), p. 18.

⁵ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Cet. II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), p. 29.

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
- b. Suami atau istri yang bertindak dengan beritikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam huruf a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Di dalam Hukum Islam ada beberapa perbedaan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Di dalam KHI seperti yang terdapat pada Pasal 75 dan 76 menjelaskan:

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami istri murtad.
- b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
- c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 76 KHI juga menambahkan pernyataan yang berbunyi:

Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hukum antara anak dengan orang tuanya.

Oleh sebab itu artikel ini sangat penting untuk di kaji karena dalam penelitian ini penulis belum menemukan artikel lainnya yang berkaitan dengan judul penulis tulis yaitu “Kajian Hukum Islam Terhadap Ketentuan Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Sedarah”. Penulis hanya menemukan beberapa artikel yang berkaitan dengan judul yang penulis tulis namun memiliki maksud dan tujuan yang berbeda diantaranya:

Pertama artikel yang ditulis oleh saudara Sufrizal dan M. Anzaikhan dengan judul “Pernikahan Sedarah dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”, yang diterbitkan oleh Jurnal Yudisia IAIN Langsa Aceh, volume 7 nomor 2 tahun 2016, dengan fokus penelitian yaitu lebih kepada pelarangan perkawinan sedarah bukan semata aturan formal belaka, lebih dari itu adalah upaya untuk menjaga keseimbangan sosial-masyarakat serta menghindari adanya kemudharatan.

Kedua Artikel yang ditulis oleh saudari Putri Maharani dengan judul “Status Kedudukan Anak dari Pembatalan Perkawinan Sedarah (Incest) Ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, yang diterbitkan oleh Jurnal Kertha Patrika, volume 40, nomor 2 tahun 2018, dengan focus penelitian Berdasarkan hasil studi kasus Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor:216/Pdt.G/1996/PA.YK, maka dapat diambil kesimpulan bahwa anak yang dihasilkan dari perkawinan sedarah (incest) yang

terjadi akibat ketidaktahuan bahwa perkawinannya telah melanggar larangan perkawinan tetap menjadi anak yang sah.

Ketiga Skripsi yang ditulis oleh Iin Hidayat dengan judul “Perspektif Fiqh Kontemporer Terhadap Hak Waris Anak Dari Pernikahan Sedarah”. yang diterbitkan oleh FSH UIN Raden Fatah Palembang tahun 2018, dengan focus penelitian berpusat kepada status hak waris anak dari pernikahan sedarah menurut fiqh kontemporer yang memandang sama dengan status hak waris anak secara umum.

Keempat Skripsi yang ditulis oleh Silky Yolanda Villincy dengan judul “Akibat Hukum Perkawinan Sedarah atau Incest dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia”. yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada tahun 2019. dengan focus penelitian yaitu menganalisis dari segi hukum positif dan dari segi kesehatan serta akibat hukum bagi pegawai pencatat nikah.

Kelima Artikel yang ditulis oleh Rahayu Dwi Lestari dengan judul “Pernikahan Sedarah Dalam Perspektif Islam Dan Genetika”, yang diterbitkan oleh Jurnal An - Nahdloh: Jurnal Keaswajaan Volume - Nomor - Tahun 2020, penelitian ini terfokus pada dua kajian yaitu pernikahan sedarah perspektif hukum Islam dan perkawinan sedarah jika dilihat dari ilmu kesehatan’.

Sedangkan artikel yang ini melihat kepada Kajian Hukum Islam Terhadap Ketentuan Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Sedarah dengan melihat ketentuan hukum baik hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan beberapa pendapat ulama yang berkaitan judul dalam artikel yang ditulis.

Artikel ini menerapkan pendekatan penelitian hukum normatif, menggunakan hukum Islam atau *ushul fiqh* (prinsip-prinsip hukum Islam) dan pendekatan legislasi. Pendekatan hukum Islam digunakan untuk menganalisis pendapat para ulama mazhab, sedangkan pendekatan legislasi digunakan untuk menganalisis hukum perkawinan dan KHI.⁶ Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang terfokus kepada jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya.⁷ oleh karenanya Penelitian ini mengumpulkan data dengan cara studi pustaka, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, artikel ilmiah, pendapat ahli hukum atau ulama madzhab, dan kompilasi hukum-hukum Islam terkait untuk perkawinan sedarah.

⁶ Munir Fuady, *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep*, (Jakarta: Rajawali Press, 2018), p. 121.

⁷ Eko Mulyanto, *Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai dengan contoh Proposal)*, (Yogyakarta: Yogyakarta Press, 2020). p. 19

Hasil dan Pembahasan

Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Sedarah Dalam Hukum Islam

Kedudukan anak dalam Islam sangat penting, bagaimana hubungan nasab atau hubungan darah antara anak dan orang tua adalah hubungan keperdataan yang paling kuat yang tidak bisa diganggu gugat dan dibatasi oleh apapun. Oleh karena itu diperlukan kejelasan nasab seorang anak karena akan membawa akibat hukum pada anak tersebut yang juga menyangkut hak dan kewajiban yang diperoleh dan harus dilaksanakan karena mempunyai kekuatan hukum yang sah. Menurut Wahbah al-Zuhaili, dalam syari'at Islam anak secara garis besar dibagi menjadi dua kategori yaitu:⁸

- a. Anak Syar'i yaitu anak yang mempunyai hubungan nasab (secara hukum) dengan orang tua laki-lakinya (ayah).
- b. Anak Tabi'i yaitu anak yang tidak mempunyai hubungan nasab dengan orang tua laki-lakinya (ayah).

Sedangkan lebih spesifik dalam Islam pembagian status anak dapat dikelompokkan menjadi enam, yakni:⁹

- a. Anak Kandung
- b. Anak Angkat
- c. Anak Susu
- d. Anak Pungut
- e. Anak Tiri
- f. Anak Zina.

Orang-orang yang tidak boleh dinikahi disebut dengan mahram. Adapun wanita-wanita yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki baik keharaman itu bersifat selamanya ataupun sementara. Keharaman ini sesuatu yang mutlak yang tidak bisa ditawar-tawar lagi dalam agama Islam. Yang menjadi dasarnya adalah firman Allah SWT telah di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 22 sampai ayat 24. Adapun pembagian mahram dalam Islam adalah sebagai berikut:¹⁰

- a. Mahram Karena Nasab

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. (Terj. Abdul Hayyie al-Kattani), Cet 1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), p. 698.

⁹ Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), p. 26.

¹⁰ Nur Djaman, *Fiqih Munakabat*, (Semarang: Dina utama,1993), p.51.

- 1) Ibu, setiap wanita yang mempunyai hubungan dengan seorang laki-laki karena kelahiran, baik dari pihak ibu maupun ayah. Dengan demikian mencakup ibu kandung, nenek, dan seterusnya ke atas. Ataupun wanita yang ada hubungan darah dalam garis keterunan lurus keatas.
 - 2) Anak perempuan, setiap wanita yang dinasabkan kepada seorang lelaki karena kelahiran, seperti anak perempuan kandung, cucu perempuan dari anak laki-laki maupun dari anak perempuan dan seterusnya.
 - 3) Saudara perempuan, Saudara perempuan dari mana saja, baik seayah maupun seibu, seayah saja atau seibu saja.
 - 4) Bibi dari pihak ayah, mereka adalah saudarasiswa perempuan ayah dan seterusnya sehingga termasuk pula bibi ayah dan bibi ibunya. Seperti saudara ayah atau ibu, baik sekandung, seayah atau seibu, dan seterusnya keatas.
 - 5) Bibi dari pihak ibu, mereka adalah saudara-saudara perempuan ibu dan saudara-saudara perempuan nenek dari pihak ayah. Seperti anak perempuan saudara laki-laki atau saudara perempuan dan seterusnya ke bawah.
 - 6) Anak saudara yang perempuan atau (keponakan perempuan), mereka adalah anak-anak perempuan saudara laki-laki atau pun saudara perempuan dari semua pihak dan seterusnya ke bawah.
- b. Mahram Karena Mushahrah (besanan/ipar) Atau Sebab Pernikahan
- Seluruh mazhab sepakat bahwa istri ayah haram dinikahi oleh anak kebawah, semata-mata karena adanya akad nikah, baik sudah dicampuri atau belum.¹¹ Pendapat Jumhur Ulama Ketika seorang lelaki mengikat akad nikah dengan seorang wanita, maka dia haram menikahi ibu wanita tersebut.¹² Adapun pembagian mahram karena sebab pernikahan adalah sebagai berikut:
- 1) Ibu dari istri (mertua), para Imam Mazhab sepakat apabila seorang telah menikahi seorang anak perempuan maka haram baginya menikahi ibu anak perempuan itu untuk selamanya.
 - 2) Dua perempuan bersaudara haram dikawini oleh seorang laki-laki dalam waktu bersamaan, maksudnya mereka haram dimadu dalam waktu yang bersamaan. Apabila mengawini mereka bergantiganti,

¹¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Perbit Lentera, 2011), p. 327

¹² Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunah untuk Wanita*, (Jakarta: Al-Ftishom Cahaya Umat, 2007), p. 606.

seperti seorang laki-laki mengawini seorang wanita, kemudian wanita tersebut meninggal atau diceraikan, maka laki-laki itu boleh mengawini adik atau kakak perempuan dari wanita yang telah meninggal dunia tersebut.

- 3) Anak tiri (anak dari istri dengan suami lain), apabila suami sudah kumpul dengan ibunya.
- 4) Ibu tiri (istri dari ayah), baik sudah di cerai atau belum. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT surat An-Nisa: 22)
- 5) Menantu (istri dari anak laki-laki), baik sudah diceraikan maupun belum.

c. Mahram Karena Sepersusuan

Wanita-wanita yang haram dinikahi oleh seorang lelaki karena hubungan sepersusuan adalah sebagai berikut:

- 1) Ibu yang menyusui.
- 2) Saudara perempuan sesusuan

Keharaman menikah karena sepersusuan sesuai dengan firman Allah surat an-Nisa' ayat 23. maksud ibu disini ialah ibu, nenek dan seterusnya keatas. Dan yang dimaksud dengan saudara perempuan sepersusuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lainlainnya.

Dari keterangan di atas yang dimaksud dengan susuan yang mengakibatkan haram untuk menikah adalah susuan yang diberikan pada anak yang memang masih memperoleh makanan dari air susu. Tentang berapa kali si anak tersebut menyusu yang mengakibatkan haram menikah, para ulama berbeda pendapat. Imam Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa tidak dibatasi berapa kali anak itu menyusu, asal seseorang bayi itu menyusu kepada seorang ibu dan dia kenyang, maka hal itu sudah menyebabkan haram menikah. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa: mereka membatasi sekurangnya 5 kali menyusu dan masing-masing mengenyangkan.¹³

Apabila berlandaskan kepada hukum *syar'i* maka pernikahan sedarah adalah pernikahan yang diharamkan karena masih adanya hubungan mahram. Sehingga akibat hukumnya ketika hal ini dilakukan dengan kesengajaan maka hukumnya adalah melanggar syari'at Islam yang merupakan perbuatan dosa dan salah dimata hukum. Namun yang menjadi permasalahan adalah jika hal ini tidak diketahui, maka dalam pandangan hukum pernikahan yang telah dilakukan dianggap batal demi hukum dan jika mereka belum juga melakukan perceraian setelah mengetahui adanya hubungan sedarah maka setelah ia mengetahui dihitung melanggar hukum.

¹³ Djaman Nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang: Dina Utama, 1993), p. 55.

Fasakh demi hukum dapat terjadi apabila adanya pelanggaran terhadap larangan pernikahan atau tidak terpenuhinya rukun dan atau syarat-syarat perkawinan, yang mana syarat-syarat tersebut melekat pada rukun pernikahan sebagaimana yang telah diatur dalam syariat Islam serta peraturan perundang-undangan. Pelanggaran ketentuan tentang larangan pernikahan atau rukun pernikahan atau syarat-syarat pernikahan dalam ketentuan hukum pernikahan Indonesia dikenal dengan pelanggaran ketentuan materiil. pelanggaran terhadap ketentuan materiil seperti melanggar larangan pernikahan diatur dalam surat an-Nisa' ayat 23.

Ketentuan materiil terdapat dalam pasal 70 Kompilasi Hukum Islam KHI. Pelanggaran terhadap ketentuan ini menyebabkan perkawinan batal dengan sendirinya. Ketentuan pasal 70 dalam ayat d dan e adalah sebagaimana berikut:

- a. Ayat (d) menyatakan bahwa perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan, menurut pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu:
 - 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas.
 - 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antar saudara.
 - 3) Dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 - 4) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
 - 5) Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak susuan dan bibi atau paman sesusuan.
- b. Ayat (e) menyatakan bahwa perkawinan batal apabila isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri.

Ketika diketahui terdapatnya larangan-larangan perkawinan pada pasangan suami-isteri, maka seketika itu juga ikatan pernikahannya batal secara hukum. Artinya hubungan hukum pernikahan itu telah rusak dan batal dengan sendirinya sehingga haram melakukan persetubuhan.

Bagi pihak yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketentuan perkawinan tersebut wajib memberi tahu kepada keluarga serta instansi yang berwenang, dalam hal ini Pengadilan Agama untuk selanjutnya diproses sesuai aturan yang ada sehingga didapat posisi hukum yang sah. Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan menurut pasal 23 UU. No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 73 KHI adalah:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri.
- b. Suami atau isteri.
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan pernikahan menurut Undang-Undang.
- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat hukum dalam rukun dan syarat pernikahan.

Terhadap hubungan suami isteri yang lalu adalah sah dan tidak dianggap sebagai perbuatan zina, karena belum diketahui adanya cacat nikah dari aspek larangan pernikahan. Hal ini sesuai dengan konsep hilangnya beban hukum atas tiga orang, orang yang khilaf, lupa dan orang yang dipaksa.¹⁴

Dalam hukum Islam, nasab anak hasil hubungan seksual sedarah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Garis nasab keturunan anak hasil hubungan seksual sedarah tidak bisa ditentukan, karena anak tersebut lahir diluar pernikahan yang sah serta dilarang oleh agama. Dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 39 pun telah dijelaskan mengenai orang-orang yang dilarang untuk melangsungkan perkawinan. Dapat juga dibuktikan bahwa anak tersebut anak hasil hubungan seksual sedarah adalah dengan adanya kemajuan ilmu kedokteran dan teknologi, pembuktian itu dapat dilakukan lewat tes DNA, agar ada kepastian yang lebih jelas.

Pada anak hasil hubungan seksual sedarah, ia tidak mempunyai wali berdasarkan nasab dari ayahnya dan hubungan kekerabatan dengan laki-laki dari pihak ayah, hal ini disebabkan karena hubungan nasabnya hanya kepada ibu dan keluarga ibunya. Hal ini bisa dicermati bahwa dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tentang hukum perkawinan, menyatakan bahwa status nasab anak di luar nikah mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hubungan ini biasa disebut dengan kekuasaan orang tua, yakni timbulnya hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Implementasinya adalah bahwa anak yang dilahirkan dari hubungan seksual sedarah hanya memiliki hubungan yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia baik dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ataupun dalam Instruksi presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam tidak menyebutkan dengan jelas terkait kedudukan anak hasil perkawinan sedarah atau anak sumbang. Penyebutan anak sumbang dapat ditemui dalam pasal 31 K.U.H. Perdata. Di dalam Pasal 43 ayat 2 UU Nomor

¹⁴ Jalal a- Din al-Suyuti, *al-Jami' al-Shagir*, (Bandung: Al-Ma'arif, tt), p. 25.

1 Tahun 1974 tentang perkawinan meskipun disebutkan akan dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah terkait kedudukan anak namun sampai sekarang Peraturan Pemerintah yang dinantikan tidak kunjung dibentuk oleh pemerintah.

Menurut Bushar Muhammad dalam bukunya, “Pokok-Pokok Hukum Adat” menyebutkan, keturunan adalah ketunggalan leluhur, artinya ada hubungan darah antara orang seorang dan orang lain, dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan darah, jadi yang tunggal leluhur, adalah keturunan yang seorang dari yang lain.¹⁵ Asal usul anak adalah dasar untuk menunjukkan adanya hubungan nasab (kekerabatan) dengan ayahnya. kebanyakan ulama berpendapat bahwa anak yang lahir sebagai akibat zina/li’an, hanya mempunyai hubungan kekerabatan dengan ibu yang melahirkannya.

Oleh karena itu, kedudukan anak berdasarkan KUH Perdata maupun UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan hanya ditentukan tentang kedudukan anak sah dan anak tidak sah dan tidak membicarakan tentang kedudukan anak lainnya seperti kenyataannya di dalam kehidupan keluarga / rumah tangga dalam masyarakat.

Pendapat Ulama Mazhab Terhadap Anak Hasil Perkawinan Sedarah

Para ulama kerap mengkatagorikan kondisi ini dengan status perzinahan yang dipandang negatif bahkan dianggap seburuk-buruknya jalan. Sejarah hubungan seksual dengan sesama keluarga pernah eksis bahkan sebelum Rasulullah Saw dilahirkan. Persia misalnya, merupakan negara superior masa itu yang di dalamnya terdapat pernikahan sesama anggota keluarga. Adapun falsafah Zoroaster yang diyakini oleh masyarakat Persia masa itu diantaranya mengutamakan perkawinan seorang anak dengan ibunya, perkawinan seorang lelaki dengan saudari kandungnya dengan filosofi yang diyakini secara turun temurun. Bahkan, Yasdasair-II yang berkuasa di Persia pada Pertengahan Abad ke-V Masehi tercatat sebagai raja yang pernah melakukan perkawinan dengan anak perempuannya sendiri. Ini menunjukkan bahwa fenomena perkawinan sedarah bukanlah temuan baru melainkan penyimpangan dalam sosial-masyarakat yang mesti dihindari.¹⁶

Dalam masalah kewarisan, para Ulama mazhab dalam hal ini sepakat, bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah (zina) hanya

¹⁵ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 1991), p. 3.

¹⁶ Sufrizal & M. Anzaikhan, Pernikahan Sedarah dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, *Jurnal Yudisia LAIN Langsa Aceh* 7, nomor 2 Desember (Desember, 2016,p.1443-144

mendapat warisan dari peninggalan ibu dan kerabatnya.¹⁷ Beberapa ulama kalangan Mazhab Hambali di antaranya Ibnu Taimiyah, yang dalam keadaan tertentu tetap menisbahkan anak zina kepada ayahnya dan mewarisi harta peninggalan ayahnya, permasalahan selanjutnya muncul ketika ketentuan mengenai warisan anak luar nikah ini ditetapkan di Indonesia. Meskipun secara umum hukum kewarisan yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia adalah hukum waris Islam, yakni hukum waris yang diformulasikan oleh jumbuh ulama khususnya mazhab Syafi'i.¹⁸

Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat, bahwa persetujuan dengan perzinahan itu tidak menyebabkan keturunan yang sah, maka anak itu bukanlah anak laki-laki yang menggaulinya secara tidak sah, melainkan anak dari ibunya saja, sebab tidak ada hubungan pertalian darah antara laki-laki tersebut dengan anak itu menurut hukum, sehingga laki-laki tersebut tidak wajib memberi nafkah untuk anak itu, dan tidak ada hubungan saling mewarisi antara keduanya.¹⁹ Laki-laki tersebut boleh menikahi anak perempuan hasil zinanya, saudara perempuan, cucu perempuan dari anaknya yang laki-laki maupun perempuan, sebab wanita-wanita tersebut secara syar'i adalah orang yang bukan muhrim.²⁰

Sedangkan Imam Hanafi dan Imam Hambali berpendapat, anak perempuan hasil zina haram dinikahi, sebagaimana anak perempuan yang sah, sebab anak perempuan tersebut merupakan darah dagingnya sendiri. Tidak diakuinya anak itu sebagai anak, hanya oleh hukum syar'i, jadi yang dinafikan hanya hukum syar'inya saja, seperti waris dan nafkah.²¹ Imam Hanafi mengqiyaskan persetujuan dengan perzinahan kepada persetujuan dengan perkawinan, sebab keduanya sama-sama menyebabkan lahirnya anak, sebab itu hukumnya sama.²² Dengan demikian, status anak perkawinan sedarah dalam pandangan Islam, disamakan dengan anak zina, sehingga anak tersebut hanya bernasab kepada ibunya saja, sedangkan dengan ayahnya hubungan nasabnya telah terputus.

Sedangkan dampak yang ditimbulkan dari hubungan perkawinan sedarah dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu:

a. Dampak dari segi fiqh Islam dan hukum

¹⁷ Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, (Terj). Masykur A.B.dkk., cet. ke-5, (Jakarta: Lentera, 2000), p. 396-397.

¹⁸ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gema Media, 2001), p. 117.

¹⁹ M. Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Empat Madzhab*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1996), Cet. Ke-5, p. 37.

²⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Al Abwal Al Syakhsiyah*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Arobi, 1957), p. 330.

²¹ *Ibid*, p. 331.

²² M. Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Empat Madzhab....*, p. 36.

Seluruh pandangan madzhab fiqh Islam mengharamkan perkawinan sedarah tidak bisa dibenarkan meskipun dengan sukarela apalagi dengan paksaan (perkosaan). Mereka menyamakannya dengan zina yang harus dihukum. Tetapi ada perbedaan di antara mereka soal hukumannya. Ada 5 (lima) kriteria hukuman bagi para pezina, Pertama, orang musyrik yang berzina dengan seorang muslimah. Padahal statusnya mustama'man mu'ahad (dilindungi dalam perjanjian), oleh karena itu dia harus dibunuh. Kedua, seorang muslim yang sudah menikah sehingga harus dirajam. Ketiga, seorang muslim yang belum menikah sehingga harus dicambuk dan diasingkan. Keempat, seorang hamba sahaya sehingga harus dihukum setengah dari hukuman orang yang merdeka. Kelima, orang gila sehingga tidak dihukumi apapun.²³ Madzhab Maliki, Syafi'i, Hambali, Zahiri, Syiah Zaidi dan lain-lain menghukumnya dengan pidana hudud (hukum Islam yang sudah ditentukan bentuk dan kadarnya seperti hukum potong tangan), atau persis seperti hukuman bagi pezina. Sementara Abu Hanifah menghukumnya dengan tindak pidana *ta'zir* (peringatan keras atau hukuman keras) bagi perkawinan sedarah sukarela.²⁴

b. Dampak dari segi psikologis.

Dari berbagai peristiwa hubungan perkawinan sedarah yang sering terjadi, menunjukkan betapa menderitanya perempuan korban perkawinan sedarah. Ketakutan akan ancaman pelaku membuat perempuan tidak bisa menolak diperkosa oleh ayah, kakek, paman, atau saudara sendiri. Sangat sulit bagi mereka untuk keluar dari kekerasan berlapis-lapis itu karena mereka sangat tergantung hidupnya pada pelaku dan masih berfikir tidak mau membuka aib laki-laki yang pada dasarnya disayanginya dan seharusnya menjadi pelindungnya. Akibatnya mereka mengalami trauma seumur hidup dan gangguan kejiwaan.

c. Dampak dari segi kemanusiaan

Meskipun dilakukan secara suka sama suka (sukarela) dan tidak ada yang merasa menjadi korban, perkawinan sedarah telah mengorbankan perasaan moral publik. Dengan terjadinya perkawinan sedarah ini moral-moral kemanusiaan akan hilang dan masa depan akan terpuruk apabila generasi masa depannya saja mempunyai

²³ Samsul Arifi, *Pendidikan Agama Islam*, (Yogyakarta: Depublish, 2014), p. 32.

²⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mnjtahid Wa Nibayatul Muqtashid, Rujukan Utama Fiqih Perbandingan Mazhab Ahlussunnah Wal Jama'ah*, (Jakarta Timur: Akbar Media Eka Sarana, 2017), p. 104-105.

moral-moral yang tidak manusiawi dan tidak melihat pada kaca mata agama.

d. Dampak dari segi sosial

Peristiwa hubungan perkawinan sedarah yang terjadi pada satu keluarga akan menyebabkan hancurnya nama keluarga tersebut di mata masyarakat. Keluarga tersebut dapat dikucilkan oleh masyarakat dan menjadi bahan pembicaraan di tengah masyarakat. Masalah yang lebih penting dicermati dari kasus anak hasil perkawinan sedarah adalah dimana ayah menghamili anak perempuannya, maka bila janin yang dikandung oleh anak perempuan tersebut lahir maka status ayah itu menjadi ganda yaitu ayah sekaligus kakek. Hal inilah yang menimbulkan dampak sosial dari hubungan perkawinan sedarah.

e. Dampak terhadap fisik

Dari segi medis tidak setiap hubungan perkawinan sedarah akan melahirkan keturunan yang memiliki kelainan atau gangguan kesehatan. Bahkan tidak sedikit diantaranya yang melahirkan keturunan normal dan tidak memiliki gangguan kesehatan. Perkawinan sedarah memiliki alasan besar yang patut dipertimbangkan dari kesehatan medis, seperti dapat menyebabkan rusaknya alat reproduksi dan resiko tertular penyakit menular seksual. Selain itu korban dan pelaku menjadi stres yang akan merusak kesehatan kejiwaan mereka. Dampak lainnya dari hubungan perkawinan sedarah adalah kemungkinan menghasilkan keturunan yang lebih banyak membawa gen homozigotresesif, yaitu individu yang kromosom-kromosomnya memiliki gen-gen indentik dari sepasang atau suatu seri alel / gen yang memiliki posisi pada kromosom yang sama, tetapi memiliki sifat bervariasi yang disebabkan mutasi pada gen asli, kemudian gen tersebut tertutupi oleh gen dominan sehingga tidak sanggup atau tidak mampu mengekspresikan sifatnya, hal ini dapat menyebabkan kematian pada bayi yaitu fatal anemia, gangguan penglihatan pada anak umur 4-7 tahun yang bisa berakibat buta, albino dan sebagainya.

Hikmah di balik haramnya perkawinan sedarah yaitu: a. Menjaga kehormatan, seorang manusia pasti merasa malu untuk menyebutkan kata hubungan badan di hadapan sanak kerabatnya. Apalagi untuk melakukannya dengan mereka. b. Menjaga keturunan dari mara bahaya. Ini dikarenakan syahwat yang dimiliki wanita-wanita dalam lingkaran garis keturunan itu sangat lemah karena adanya sifat malu bawaan yang ada pada wanita-wanita itu. Pada saat syahwat itu lemah, tentunya akan berakibat sedikit pula

keturunannya. Kalaupun keturunan itu ada tentu tidak akan sempurna kesehatannya.²⁵

Ketentuan Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Sedarah Menurut Hukum Islam

Anak dalam pernikahan sedarah merupakan anak yang lahir dari suatu perkawinan yang mana di dalamnya terdapat suatu pertalian keluarga antara mereka baik terhadap perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan ke atas, perempuan yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke bawah. Selanjutnya, ada persoalan ketika anak hasil perkawinan sedarah menjadi perbincangan terkait dengan hak warisnya. Secara umum hukum kewarisan yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia adalah hukum waris Islam, yakni hukum waris yang diformulasikan oleh jumbuh ulama khususnya mazhab Syafi'i yang tercermin dalam KHI Pasal 186 yang menyatakan bahwa:²⁶

“Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.”

Hak-hak anak menentukan bahwa anak tanpa diskriminasi harus dapat berkembang secara penuh serta memiliki akses terhadap pendidikan dan perawatan kesehatan, tumbuh dilingkungan yang sesuai, mendapatkan informasi mengenai hak-hak mereka, dan berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat.²⁷ Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, mengaitkan hak-hak seorang anak berdasarkan dengan kedudukan seorang anak baik kedudukan secara hukum Negara atau hukum Islam. Oleh karena itu, kalau melihat hak waris anak hasil hubungan sedarah, maka mereka juga memiliki hak-hak, antara lain: hak nasab, hak perwalian, hak pewarisan, serta hak nafkah.

Di dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah pernikahan menurut Islam, yaitu ikatan yang sangat kuat (*mitsaqon ghalidzon*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan, dalam Pasal 3 KHI, dinyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dalam perkawinan ada hal-hal yang dibolehkan, dan ada yang dilarang, dalam hal ini perbuatan

²⁵ Rahayu Dwi Lestari, *Pernikahan Sedarah Dalam Perspektif Islam Dan Genetika., An - Nabdhob: Jurnal Keaswajaan* Volume - Nomor - Tahun 2020, P.135

²⁶ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), p. 117.

²⁷ Mohammad Fackhruddin Fuad, *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991), p. 25

perkawinan sedarah adalah salah satu hal yang dilarang dalam hukum Islam.²⁸ Secara tegas Allah Swt telah berfirman.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. An-Nisa' [4]: 23).

Ayat di atas menjelaskan ibu, nenek dan seterusnya ke atas dan yang dimaksud dengan anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut jumhur ulama termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharannya. Perkawinan atau hubungan perkawinan sedarah diketahui berpotensi tinggi menghasilkan keturunan yang secara biologis lemah, baik fisik maupun mental (cacat), atau bahkan letal (mematikan).²⁹

Sedangkan pelanggaran ketentuan tentang larangan pernikahan atau rukun pernikahan atau syarat-syarat pernikahan dalam ketentuan Hukum Perkawinan Indonesia terdapat dalam Pasal 39 butir (1) huruf a KHI, yang menyatakan:³⁰ Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita disebabkan karena pertalian nasab, yaitu dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya, atau keturunannya.

²⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), p. 74.

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Edisi yang Disempurnakan). Jilid V, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), p. 825.

³⁰ Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), p. 37.

Perkawinan sedarah diketahui berpotensi tinggi menghasilkan keturunan yang secara biologis lemah, baik fisik maupun cacat mental, atau bahkan mematikan. Fenomena ini umum dikenal dalam dunia hewan dan tumbuhan karena meningkatnya koefisien kerabat pada anak-anaknya. Akumulasi gen-gen pembawa sifat lemah dari kedua tetua pada satu individu atau anak terekspresikan genotipenya berada dalam kondisi homozigot. Perkawinan sedarah tidak dikehendaki pada hampir semua masyarakat dunia. Semua agama besar dunia melarang perkawinan sedarah.

Di dalam aturan agama Islam atau fikih, dikenal konsep mahram yang mengatur hubungan sosial di antara individu-individu yang masih sekerabat. Bagi seseorang tidak diperkenankan menjalin hubungan perkawinan dengan orang tua, kakek atau nenek, saudara kandung, saudara tiri (bukan saudara angkat saudara dari orang tua, kemenakan, serta cucu), karena akan mengalami kelainan gen yang dapat menyebabkan kecatatan secara fisik dan mental.

Kesimpulan

Kedudukan hukum anak hasil perkawinan sedarah dalam hukum Islam adanya hubungan nasab atau hubungan darah antara anak dan orang tua secara keperdataan. Hubungan nasab anak hasil hubungan perkawinan sedarah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Garis nasab keturunan anak hasil perkawinan sedarah tidak bisa ditentukan, karena anak tersebut dianggap lahir diluar pernikahan yang sah.

Pendapat ulama mazhab terhadap anak hasil perkawinan sedarah dalam hal ini sepakat, bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah (zina) hanya mendapat warisan dari peninggalan ibu dan kerabatnya. Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat, persetubuhan dengan perzinahan itu tidak menyebabkan keturunan yang sah, maka anak itu bukanlah anak laki-laki yang menggaulinya secara tidak sah, melainkan anak dari ibunya saja. Sedangkan Imam Hanafi dan Imam Hambali berpendapat, anak perempuan hasil zina haram dinikahi, sebagaimana anak perempuan yang sah, sebab anak perempuan tersebut merupakan darah dagingnya sendiri. Ketentuan hak waris anak hasil perkawinan sedarah menurut hukum Islam memiliki hak-hak, antara lain: hak nasab, hak perwalian, hak pewarisan, serta hak nafkah.

Daftar Pustaka

- Abdul Manan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006).
Abdurrrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992).

- Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gema Media, 2001).
- Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).
- Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 1991).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Edisi yang Disempurnakan), Jilid V, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009).
- Djaman Nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang: Dina Utama, 1993).
- Eko Mulyanto, *Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai dengan contoh Proposal)*, (Yogyakarta: Yogyakarta Press, 2020).
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990).
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtabid*, Rujukan Utama Fiqih Perbandingan Mazhab Ahlussunnah Wal Jama'ah, (Jakarta Timur: Akbar Media Eka Sarana, 2017).
- M. Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Empat Madzhab*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1996).
- Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Cet. II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- Mohammad Fackhruddin Fuad, *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991).
- Muhammad Abu Zahrah, *Al Ahwal Al Syakhsiyah*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Arobi, 1957).
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Perbit Lentera, 2011).
- Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, (Terj). Masykur A.B.dkk., cet. ke-5, (Jakarta: Lentera, 2000).
- Rahayu Dwi Lestari, *Pernikahan Sedarah Dalam Perspektif Islam Dan Genetika*. An - Nahdloh: Jurnal Keaswajaan Volume - Nomor - Tahun 2020.
- Samsul Arifi, *Pendidikan Agama Islam*, (Yogyakarta: Depublish, 2014).
- Sufrizal & M. Anzaikhan, *Pernikahan Sedarah dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, *Jurnal Yudisia LAIN Langsa Aceh* 7, nomor 2 Desember (Desember, 2016).

- Tegar Sukma Wahyudi & Toto Kushartono, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, *Jurnal Dialektika Hukum* 2, No.1 Juli (Juli,2020),
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. (Terj. Abdul Hayyie al-Kattani), Cet 1, (Jakarta: Gema Insani, 2011).